

## **ETIKA PROFESI PENGAWAS PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Hazrullah**

Mahasiswa Program Doktor PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
email: hazrullah@ar-raniry.ac.id

### ***Abstract***

*The idea of the education supervisor profession ethics code departs from the reality of some existing education supervisors who ignore the values of morality and lack of a strong awareness to heed professional ethics when providing professional expert services to teachers even though the professional actors already have a professional code of ethics as the moral standard. One solution for teachers to remain professional in teaching is by upholding ethics, professionalism, and discipline. The code of ethics of the supervisory profession in principle contains moral values that underlie professional personality, namely responsibility, justice, autonomy, and moral integrity. Professional supervisor ethics cannot be separated from Islamic ethical values on the basis of understanding of the Qur'an and Hadith, so basically, the code of ethics of the education supervisor profession should be in line with the Islamic values.*

**Keywords:** *Ethics, profession, supervisors, and education*

### **Anstrak**

Wacana pemikiran tentang kode etik profesi pengawas pendidikan berangkat dari realitas para pengawas pendidikan yang masih ada yang mengabaikan nilai-nilai moralitas dan belum adanya kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat memberikan jasa keahlian profesi kepada guru walaupun para pelaku profesional telah memiliki kode etik profesi sebagai standar moral. Salah satu solusi agar guru tetap dalam profesional dalam mengajar adalah dengan cara menegakkan etika, profesionalisme dan disiplin. Kode etik profesi pengawas pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu tanggung jawab, keadilan, otonomi dan integritas moral. Etika profesi pengawas merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika Islam yang landasannya pemahaman dari Al quran dan hadits, sehingga pada dasarnya kode etik profesi pengawas pendidikan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** Etika; profesi; pengawas; pendidikan.

## Pendahuluan

Pengawas pendidikan adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah dasar dan menengah.<sup>1</sup> Jamaluddin Idris mengatakan bahwa pengawasan (*controlling*) adalah penentuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Dengan demikian, pengawas adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang bertugas menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, pengawas merupakan profesi yang mulia yang membantu guru untuk tetap profesional dalam mengajar. Seorang pengawas dituntut untuk menjalankan kode etik sebagai simbol profesionalisme. Namun dalam perkembangannya, menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi pengawas, yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu supervisi dapat menyelenggarakan kedisiplinan penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah.

Dalam era reformasi dan otonomi pendidikan dewasa ini, tuntutan akan profesionalisme pengawas sangat penting dalam menggerakkan pendidikan melalui tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok pengawas ialah sebagai koordinator, konsultan, motivator, evaluator dan memerankan kepemimpinan dalam kegiatan pendidikan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, pengawas pendidikan hendaknya kompeten dengan bidang tugasnya. Terlebih lagi mengenai etika profesi pengawas itu sendiri yang mesti direalisasikan di sekolah, sebab

---

<sup>1</sup> Jasmani, *Supervisi Pendidikan*, (Jogjakarta:Ar-Ruz Media, 2013), h.105.

<sup>2</sup>Jamaluddin Idris, *Manajerial dan Manajemen*, Cet. I. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h.26.

pengawas yang melekat pada dirinya akhlak yang baik, akan menjadi teladan bagi guru.

Munculnya wacana pemikiran tentang kode etik profesi pengawas pendidikan ini akan menjadi bahan masukan bagi pengawas pendidikan sebagai bahan evaluasi yang menitikberatkan pada analisis prinsip etika profesi yang terkandung dalam kode etik profesi pengawas pendidikan. Tulisan ini penting karena didorong oleh realitas profesi pengawas yang terkadang mengabaikan nilai-nilai prinsipil, sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan sebagai lahirnya generasi masa depan yang berkualitas dan berkarakter.

## **Pembahasan**

### **A. Pengertian Pengawas**

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 Tahun 2010 bahwa pengawas madrasah/sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Selanjutnya pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan supervision yang terdiri dari dua kata, yaitu super yang berarti "di atas", dan vision yang berarti "melihat dari atas", maka secara keseluruhan supervisi diartikan sebagai "melihat dari atas"<sup>3</sup> Dalam *Carter Good's Dictionary of Education* seperti dikutip oleh Oteng Sutisna bahwa supervisi didefinisikan sebagai "segala sesuatu dari para pejabat sekolah yang diangkat yang diarahkan pada penyediaan kepemimpinan bagi para guru dan tenaga kependidikan lain dalam perbaikan pengajaran, melihat stimulasi pertumbuhan profesional dan perkembangan dari para guru,

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Supervisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 4.

seleksi dan revisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar serta evaluasi pengajaran.<sup>4</sup>

Selanjutnya Patrick mengatakan pengawasan merupakan mengarahkan, mengawasi, membimbing atau memastikan suatu standard harus terpenuhi. Pengawasan di sekolah harus memastikan bahwa prinsip, aturan, peraturan dan metode yang digunakan untuk mencapai pelaksanaan tujuan pendidikan harus dilaksanakan secara efektif. Pengawasan harus melibatkan pengetahuan dan pengalaman ahli untuk mengawasi, mengevaluasi dan mengkoordinasikan proses peningkatan kegiatan belajar mengajar di sekolah.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas untuk melihat dan melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

## **B. Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas**

Sesuai dengan bunyi SK Menpan No. 118 Tahun 2006 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, dan keputusan bersama Mendikbud Nomor 0342/0/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, serta PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dapat ditemukan tentang tugas dan tanggung jawab pengawas satuan pendidikan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Terlaksananya kegiatan supervisi/pengawasan atas pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah sesuai dengan penugasannya pada TK, RA, BA, SD/MI atau SMP/MTs, SMU/SMK/MA, MAK dan MD.

---

<sup>4</sup>Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan, Dasar Teoritis dan Praktek Profesional*, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 29.

<sup>5</sup>(Edo Journal of Counselling, *Strategies for improving Pengawasy Skills for effective primary education in Nigeria*, Vo. 2, No. 2, 2009.

<sup>6</sup>Jasmani, Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2013), h.110.

2. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas pendidikan agama.
3. Meningkatnya kualitas guru, siswa, kepala sekolah/madrasah dan seluruh staf sekolah yang berada dibawah wilayah pembinaannya
4. Tanggung Jawab yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manjerial, sedangkan tanggung jawab yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya, tugas pokok pengawas akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 standar pendidikan Nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Adapun rincian tugas pokok pengawas adalah sebagai berikut: <sup>7</sup>

1. Pengawas Sekolah Muda
  - a. Menyusun program pengawasan
  - b. Melaaksanakan pembinaan guru
  - c. Mamantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian
  - d. Melaksanakan standar penilaian kinerja guru
  - e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan
  - f. Menyusun Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya
  - g. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan

---

<sup>7</sup> Buku kerja Pengawas, *Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan*, Badan PSDM dan PMP kementerian Pendidikan Nasional, h. 8-9.

- h. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru
2. Pengawas Sekolah Madya
- a. Menyusun program pengawasan
  - b. Malaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah
  - c. Mamantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.
  - d. Melaksanakan penilaian kinerja guru atau kepala sekolah
  - e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan
  - f. Menyusun Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan atau KKKS/MKKS dan sejenisnya
  - g. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah
  - h. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistim informasi dan manajemen
  - i. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah; dan
  - j. Membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok
3. Pengawas sekolah utama
- a. Menyusun program pengawasan
  - b. Melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah
  - c. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

- d. Melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau propinsi
- g. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP/ dan atau KKKS dan sejenisnya
- h. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah
- i. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen.
- j. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah
- k. Membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok
- l. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan sekolah

Dari uraian di atas bahwa pengawas merupakan guru atau pendidik yang memiliki kemampuan lebih yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, dan diberikan tugas dan tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

### **C. Kode Etik Profesi Pengawas Pendidikan**

Seorang pengawas wajib mematuhi kode etik profesi, sebab gerak gerik pengawas memberi pengaruh bagi guru. Pengawas yang baik, salah satunya mampu menerapkan kode etik profesi pengawas tersebut.

Adapun kode etik pengawas , *pertama*, dalam melaksanakan tugas, senantiasa berlandaskan iman dan takwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Kedua*, merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas sekolah. *Ketiga*, memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai pengawas sekolah.<sup>8</sup>

Pemahaman terhadap eksistensi kode etik profesi pengawas dalam wacana pemikiran Islam adalah sistem etika Islam yang akan menjadi landasan berfikir untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam kode etik profesi pengawas. Etika dalam Islam disebut dengan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan atau dalam pengertian sehari-hari disebut budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun. Dengan demikian, akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia.<sup>9</sup>

Ahmad Amin memberikan definisi akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada manusia lainnya, menyatakan apa yang harus dituju oleh manusia dalam hal perbuatan mereka dan menunjukkan jalan apa yang harus diperbuat.<sup>10</sup> Selanjutnya A. Mustofa akhlak dalam Islam (akhlak Islam) adalah merupakan sistem moral atau akhlak yang berdasarkan Islam, yakni bertitik tolak dari akidah yang diwahyukan Allah pada Nabi atau Rasul-Nya yang kemudian disampaikan pada umatnya.<sup>11</sup> Akhlak tersebut diwujudkan menjadi tabiat atau sifat seseorang, yakni telah biasanya dalam jiwa seseorang yang benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan. Perbuatan tersebut terkadang berbentuk baik dan terkadang juga berbentuk buruk.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Barnawi, Moh.Arifin, *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah*, (Yogyakarta:Ar-Ruz Media,2014), h.59.

<sup>9</sup>Salihun A Nasir, *Tinjauan Akhlak*, cet. ke-1, (Surabaya: al-Ikhlash, 1991), h.14.

<sup>10</sup>Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Farid Ma'ruf (pent.), cet. ke-8, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 3.

<sup>11</sup> A. Mustofa, *Akhlak Tasauf*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 149

<sup>12</sup> Siti Zuliakha, *Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

Dengan demikian pada tahap pertama merupakan hasil pemikiran atau pertimbangan tetapi lama-lama menjadi melekat dan tanpa pertimbangan dan pemikiran. Dan dapat dikatakan akhlak merupakan manifestasi iman, Islam dan ihsan yang merupakan refleksi sifat dan jiwa secara spontan yang terpola pada diri sendiri sendiri sehingga dapat melahirkan perilaku secara konsisten dan tidak tergantung pada pertimbangan interes tertentu.<sup>13</sup>

Selanjutnya Fakhry menyebutkan etika atau akhlak adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan menjadi dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian di atas etika dan akhlak merupakan dua kata yang mempunyai kesamaan dan juga perbedaan, persamaanya adalah pada obyek yaitu sama-sama membahas tentang baik dan buruk tingkah laku manusia sedangkan perbedaanya adalah pada parameternya yaitu etika terhadap akal pikiran, dan akhlak terhadap al qur'an dan hadits. Dengan demikian etika mempunyai peranan penting karena lebih menekan pada bentuk bathiniyah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang berbentuk batiniyah. Lebih jauh lagi merupakan aspek penting bagi pengawas, khususnya profesi pengawas pendidikan. Karena moralitas atau etika sebagai dorongan terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya. Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya.

Selanjutnya profesi merupakan sebutan atau jabatan bagi orang yang memiliki pengetahuan khusus yang dengan pengetahuannya tersebut dapat membimbing atau memberikan layanan kepada orang lain,

---

<sup>13</sup> Sidiktono, dkk, Ainur Rahim Faqih dan Amir Muallim, (ed.), *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 1998), h. 89.

<sup>14</sup> Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, Zakiyuddin Baidhawiy (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. xv-xvi.

diantaranya adalah pengawas pendidikan agama Islam yang dengan pengetahuan pendidikan yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan supervisi kepada guru. Namun dalam menjalankan profesinya seorang profesional memperhatikan etika profesi. Maka setiap profesi yang dijalankan dengan landasan moral yang baik dan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi akan menciptakan penghargaan dan kepercayaan terhadap penyandang profesi tersebut dari masyarakat yang dilayaninya.

Ada beberapa konsep profesi dalam Islam yang harus dipahami dengan baik. Pertama, meletakkan kerja sebagai sebuah amal shaleh yang dilakukan dalam konteks dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu, dan amal. Di sini kerja terorientasi kepada dua pandangan yakni aktifitas yang bernilai ibadah dan sebuah aktifitas untuk memperoleh keuntungan finansial. Kedua, menunaikan kerja sebagai suatu penunaian amanah yang harus dilakukan secara profesional. Ketiga, melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan ukhrawi artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari depannya.<sup>15</sup>

Dengan demikian, etika profesi dalam Islam adalah merupakan aktivitas yang bukan hanya bersifat duniawi, melainkan juga sangat ukhrawi. Artinya Islam melibatkan aspek transendental dalam beribadah, sehingga bekerja tidak hanya bisa dilihat sebagai perilaku rutinitas atau kebiasaan tetapi juga bernilai ibadah, sehingga profesi pengawas pendidikan yang dijalani adalah suatu profesi yang profesinya harus dipertanggung jawabkan di akhirat nantinya.

#### **D. Prinsip Etika Profesi Pengawas dalam Islam**

Persoalan etika dalam Islam sudah banyak dibicarakan dan termuat dalam Al-Quran dan Hadits. Etika Islam adalah merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepercayaan kepada Allah. Al-Quran dan Hadis adalah merupakan sumber utama yang dijadikan landasan dalam menentukan batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari bagi manusia,

---

<sup>15</sup> Sidiktono, dkk, Ainur Rahim Faqih dan Amir Muallim (ed.), *Ibadah...*, h. 138.

ada yang menerangkan tentang baik dan buruk, boleh dan dilarang dan hal-hal lainnya. Berikut ini adalah beberapa prinsip etika profesi pengawas dalam Islam;

### 1. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.<sup>16</sup> Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Al-Ghazali mengatakan bahwa indikator kriteria orang bertanggung jawab yaitu tidak menyalahgunakan amanah, melaksanakan kewajiban, dan terpercaya.<sup>18</sup> Selanjutnya Ibnu Khaldun berpendapat bahwa selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan tanggung jawab. Menurut mereka, setiap hak dan kewajiban seseorang berkaitan dengan tanggung jawab orang lain, yang harus dipenuhi. Sebaliknya tidak adanya kewajiban pada seseorang tidak perlu ada tanggung jawab.<sup>19</sup> Tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama adalah hanya kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya surat Al-Muddatsir ayat 38 yaitu:


---

<sup>16</sup>Shabri, *Tanggung Jawab Pendidikan dalam perspektif psikologi agama*, terbitan: Faculty of Psychology, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung, 2014. h 13

<sup>17</sup><https://www.kompasiana.com/nopalmtq/5529e68b6ea8342572552d24/mengenai-arti-kata-tanggung-jawab>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

<sup>18</sup> Ahmad Busrori, *Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih Dan Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter di Indonesia*, ejournal.uinib.ac.id › index.php › attarbiyah

<sup>19</sup> M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 297-298



Artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Tanggung jawab dalam arti sempit berarti amanah yang harus dilakukan. Secara luas tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melaksanakan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut, secara transparan menyebabkan manusia percaya dan yakin. Dalam konteks hablum minallah, manusia harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dihadapan Allah SWT nantinya di yaumul mahsyar, maka tentunya semua perbuatan manusia harus berlandaskan ibadah kepada-Nya.

Secara normatif, tugas dan tanggung jawab pengawas pendidikan adalah menjalankan fungsi pengawasan dalam manajemen pendidikan, dengan fungsinya tersebut pengawas mengemban tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap guru agar lebih profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pengawas mempunyai fungsi vital dalam mengontrol dan meningkatkan profesional guru. Pada prinsipnya pengawas bertanggung jawab kepada atasannya yaitu bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran pada sekolah.

## 2. Prinsip Keadilan

Adil mempunyai arti lurus atau sama. Dalam menetapkan suatu hukum kata adil yakni menetapkan hukum dengan benar. Maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan *double* atau ganda. Sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keterpihakan kepada pihak mana pun yang berselisih. Yang mana hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar. Dengan sikap yang

tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.<sup>20</sup>

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Sehingga perbuatan adil dapat dilakukan dengan berdasarkan tindakan yang benar. Firman Allah SWT surat Q.S Al-Maidah ayat: 8 Allah SWT yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءَۙ بِالْقِسْطِۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓاۙ اَعْدِلُوْٓاۙ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۗ  
وَ اتَّقُوا اللّٰهَۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikanlah hak-hak Allah SWT atas diri kalian seraya mengharap rida-Nya. Dan hendaklah mereka menjadi saksi yang adil bukan saksi palsu. Dan Allah SWT melarang sekali-kali kebencian terhadap orang-orang tertentu mendorong kalian untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Karena keadilan itu diperlukan dalam menghadapi kawan maupun lawan. Maka berlaku adillah kepada kawan maupun lawan. Keadilan itu lebih dekat kepada ketakutan kepada Allah SWT. Sedangkan sikap tidak adil lebih dekat kepada kelancangan

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003, h. 44

kepada Allah SWT. Dan takutlah kalian kepada-Nya dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik dibidang pendidikan, hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa tak seorangpun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorangpun melakukan pekerjaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang. Islam mengajarkan manusia untuk melaksanakan pekerjaan secara adil dan jujur termasuk didalamnya pengawas pendidikan agama Islam agar melaksanakan pengawasan supervisi secara adil dan jujur, Islam mengakui hak individu untuk mendapatkan pelayanan secara baik.

Dari uraian di atas bahwa pengawas pendidikan sebagai tenaga profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan supervisi pendidikan di sekolah baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial, semua supervisi harus dijalankan secara sama dan merata sehingga tidak melanggar etika keprofesiannya.

#### **E. Kompetensi dan kehati-hatian profesional**

Djaman satori menyebutkan kompetensi berasal dari bahasa inggris competency yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Jadi kompetensi adalah performan yang mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkannya.<sup>21</sup> Selanjutnya secara tuntas menuju kondisi yang diinginkannya.<sup>22</sup> Wibowo menyatakan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. <sup>23</sup> Dalam menjalankan tugasnya, seorang pengawas wajib memiliki beberapa kompetensi. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas meliputi: Kompetensi kepribadian, supervisi

---

<sup>21</sup> Djaman Satori.. Profesi Keguruan. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007. hal. 22

<sup>22</sup> Djaman Satori.. Profesi Keguruan. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007. hal. 22

<sup>23</sup> *Wibowo.. Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, th. 2007, hal. 10

akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.

Setiap pengawas harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa guru memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten. Kehati-hatian profesional juga mengharuskan pengawas untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa pengawas mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya.

Firman Allah SWT Surat An Najmi ayat 5-6 yaitu sebagai berikut:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ۝

Artinya: Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.(5), yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) Menampakkan diri dengan rupa yang asli (6).

## **Penutup**

Pengawas pendidikan merupakan orang yang mempunyai ilmu lebih yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan supervisi akademik maupun manajerial. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pengawas harus mengedepankan prinsip-prinsip etika profesinya dan mempunyai kesadaran kuat untuk mematuhi etika keprofesiannya. Etika profesi pengawas merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika Islam yang landasan pemahaman dari Al quran dan hadits. Semua aktivitas manusia akan diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT pada hari akhirat nantinya.

## Daftar Pustaka

- A. Mustofa, *Akhlak Tasauf*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Farid Ma'ruf (pent.), cet. ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ahmad Busrori, *Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih Dan Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter di Indonesia*, ejournal.uinib.ac.id › index.php › attarbiyah
- Barnawi, Moh.Arifin, *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah*, Yogyakarta:Ar-Ruz Media,2014.
- Buku kerja Pengawas, *Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan*, Badan PSDM dan PMP kementerian Pendidikan Nasional.
- Edo Journal of Counselling, *Strategies for improving Pengawasy Skills for effective primary education in Nigeria*, Vo. 2, No. 2, 2009.
- <https://www.kompasiana.com/nopalmtq/5529e68b6ea8342572552d24/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018.
- Jamaluddin Idris, *Manajerial dan Manajemen*, Cet. I. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Jasmani, *Supervisi Pendidikan*, (Jogjakarta:Ar-Ruz Media, 2013
- Jasmani, Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan*, Jogjakarta:Ar-Ruz Media, 2013.
- Djaman Satori.. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003.
- M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, Zakiyuddin Baidhawiy (terj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan, Dasar Teoritis dan Praktek Profesional*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Salihun A Nasir, *Tinjauan Akhlak*, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlas, 1991.
- Shabri, *Tanggung Jawab Pendidikan dalam perspektif psikologi agama*, terbitan: Faculty of Psychology, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung, 2014.
- Sidiktono, dkk, Ainur Rahim Faqih dan Amir Muallim, (ed.), *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Siti Zuliakha, *Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Supervisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.